



P U T U S A N

NOMOR : 07/ TIPIKOR/2012/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa – terdakwa :

I Nama Lengkap : **YAZIAR, ST. Bin HERMAN**

Tempat Lahir : Pagaralam

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 6 Juni 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perumnas Griya Dempo Indah Blok C No. 12
Kelurahan Bangunrejo Kecamatan Pagaralam
Utara Kota Pagaralam

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Pagaralam

Pendidikan : Sarjana S-1 Teknik

II Nama Lengkap : **TEMMY CHARLES, ST. Bin HAIDIR**

Tempat Lahir : Pagaralam

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 27 Juli 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Komplek PTPN VII Rt. 012 Rw. 06 No. 8
Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan
Pagaralam Selatan Kota Pagaralam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Pagaralam

Pendidikan : Sarjana S-1 Teknik Sipil

III Nama Lengkap : **FIRDAUS OBRINI Bin MASUHIP
SERUNTING**

Tempat Lahir : Pagaralam

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 6 Juni 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. S. Parman Rt. 11 Rw. 05 No. 40 Kelurahan
Beringin Jaya Kecamatan Pagar alam Utara
Kota Pagaralam

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Pagaralam;

Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan Surat Perintah

/Penetapan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 29 Nopember 2010 No : SPRINT-14/N.6.5/Fd.1/11/2010
sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010;
- 2 Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2010 Nomor : Print. 01 / N.6.15.6 /
T.2K / 12 / 2010 sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 05
Januari 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 04 Januari 2011 berdasarkan
Penetapan Nomor: 06 / Pen.Pid / 2011 / PN.LT sejak tanggal 04 Januari 2011
sampai dengan tanggal 02 Februari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor 006 / Pen.Pid / 2011 / PN.LT sejak tanggal 03 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 April 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 126 / Pen.Pid / 2011 / PT.PLG sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 126 / Pen.Pid / 2011 / PT.PLG sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 02 Juni 2011;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 29 Nopember 2010 No : SPRINT-15/N.6.5/Fd.1/11/2010 sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010;
- 2 Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2010 Nomor : Print. 02 / N.6.15.6 / T.2K / 12 / 2010 sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 05 Januari 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 04 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 07 / Pen.Pid / 2011 / PN.LT sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 007 / Pen.Pid / 2011 / PN.LT sejak tanggal 03 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 April 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 128 / Pen.Pid / 2011 / PT.PLG. sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 128 / Pen.Pid / 2011 / PT.PLG. sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 02 Juni 2011;

Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 29 Nopember 2010 No : SPRINT-08/N.6.5/Fd.1/11/2010 sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010;
- 2 Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2010 Nomor : Print. 03 / N.6.15.6 / T.2K / 12 / 2010 sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 05 Januari 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 04 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 08 / Pen.Pid / 2011 / PN.LT sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 008 / Pen.Pid / 2011 / PN.LT sejak tanggal 03 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 April 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 127 / Pen.Pid / 2011 / PT.PLG. sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 127 / Pen.Pid / 2011 / PT.PLG. sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 02 Juni 2011;

Dimuka persidangan Pengadilan Negeri Terdakwa-Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Grees Selly, SH., Rahmad Hartoyo, SH., dan Handry Rumino, SH. Pengacara, Penasehat Hukum, Advokat berkantor di Law Officer Grees Selly, SH & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2011 beralamat di Jalan R. Soekamto No. 85 Lantai III Komplek Ruko Simpang Patal –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Sumatera Selatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 13 Januari 2011 sedangkan ditingkat banding Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama Grees Selly. SH., Iswardi Mandai, SH. dan Rahmad Hartoyo, SH. yang beralamat tersebut diatas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2011 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal, 21 November 2011 Nomor : 005/Pid.Sus/2011/PN.LT. dalam Perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara: PDS-09 /N.6.15.6/Ft.1/01/2011 tanggal 04 Januari 2011.Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa mereka, terdakwa 1. Yaziar, ST bin Herman selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa. Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter bersama dengan terdakwa 2. Temmy Charles, ST. bin Haidir dan terdakwa 3. Firdaus Obrini bin Masuhip Serunting, keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan untuk pekerjaan tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam Nomor : 600/118/DU/KPA/2008 tanggal 5 Mei 2008 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pelaksana/penanggungjawab lapangan dari CV. Bayu Pratama yang mengerjakan pekerjaan itu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya-didaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di Kota Pagaralam atau setidaknya-didaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-didaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam pada Tahun 2008 mengalokasikan dana sebesar Rp. 688.908.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2008 dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam dengan surat Keputusannya Nomor : 600/118/DU /KPA/2008 tanggal 5 Mei 2008 telah menunjuk terdakwa 1 Yaziar, ST bin Herman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta terdakwa 2. Temmy Charles, ST. bin Haidir dan dan terdakwa 3. Firdaus Obrini bin Masuhip Serunting, masing-masing sebagai Pengawas Lapangan untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan proses pelelangan ditunjuk sebagai pemenang dan pelaksana pekerjaan tersebut adalah CV. Bayu Pratama dengan nilai pekerjaan sebagaimana surat perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam dengan CV. Bayu Pratama Nomor : 600/389/DPU/ KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 dengan harga borongan sebesar Rp.



663.375.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam pada waktu mengikuti proses pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Esfanita Wantoro selaku Direktur CV. Bayu Pratama melainkan oleh kakaknya bernama H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel atas dasar “Surat Perjanjian Pinjam Pakai CV (Perusahaan)” yang mereka buat pada tanggal 26 Mei 2008 yang diantaranya memuat pernyataan terdakwa sanggup mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan RAB yang ada serta sanggup dan bersedia menanggung segala resiko yang diakibatkan pekerjaan itu termasuk pula untuk penandatanganan surat-menyurat yang menjadi persyaratan pelelangan dan untuk pelaksanaan proses pekerjaannya tetap memakai nama Esfanita Wantoro selaku Direktur dari CV. Bayu Pratama;
- Bahwa surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 600/389/DPU / KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tersebut, selain memuat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dari tanggal 4 Agustus 2008 s/d 23 Desember 2008 dengan masa pemeliharaan dari tanggal 24 Desember 2008 s/d 24 Juni 2009, diantaranya menentukan pula item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Bayu Pratama sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate (OE/)) yang sudah ditentukan pada waktu dalam proses pelelangan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut meliputi :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
I.	PEKERJAAN TANAH		
1.	Penyiapan Badan Jalan	3.000,00	m ²
2.	Galian Tanah	400,00	m ³
3.	Timbunan	100,00	m ³
II.	PEKERJAAN PERKERASAN		

1.	Pekerjaan Agregat Kelas C	560,00	m ³
2.	Pekerjaan Agregat Kelas A	245,00	m ³
III.	PEKERJAAN ASPAL		
1.	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat	1.960,00	litr
2.	Pekerjaan Aspal Hotmix	98,00	m ³
IV.	PEKERJAAN BETON STRUKTUR		
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Kali	354,05	m ³
2.	Pekerjaan Beton Struktur K 225	11,55	m ³
3.	Pekerjaan Pembesian	1.732,50	Kg

- Bahwa pada waktu proses pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan terhadap volume item pekerjaan sebagaimana sudah ditentukan oleh surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 kemudian dituangkan kedalam Addendum Kontrak Nomor : 600/389a/DPU/KPA/2008 pada tanggal 7 Oktober 2008 yang mana terjadi perubahan volume item pekerjaan meliputi :

A Volume Pekerjaan Tambah ;

Semula :

- Pek.Penyiapan badan jalan : 3000 M².
- Pek. Galian biasa : 400 M³.
- Pek. Urugan biasa : 100 M³.
- Pek. Agregat Klas A : 245 M³.
- Pek.Lapis resap pengikat : 1.960 Ltr.
- Pek.Aspal Hotmix ATB : 98 M³.

Dirubah Menjadi :

- Pek.Penyiapan badan jalan : 3.340 M²
- Pek. Galian biasa : 695,57 M³
- Pek. Urugan biasa : 438,61 M³



- Pek. Agregat Klas A : 283,47 M³
- Pek.Lapis resap pengikat : 2.109,76 Ltr
- Pek.Aspal Hotmix ATB : 100,03 M³

B Volume Pekerjaan Kurang

Semula :

- Pekerjaan Agregat Klas C : 560 M³
- Pek.Pasangan batu kali : 354,05 M³
- Pek.Beton Struktur : 11,55 M³
- Pekerjaan Pembesian : 1.732,50 Kg

Dirubah menjadi :

- Pekerjaan Agregat Klas C : 522,37 M³
- Pek.Pasangan batu kali : 314,10 M³
- Pek.Beton Struktur : 9,00 M³
- Pekerjaan Pembesian : 1.350 Kg
- Bahwa pada kenyataannya untuk item/jenis pekerjaan *Asphalt Treated Base* (ATB) atau pengaspalan badan jalan H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel tidak menggunakan peralatan/ mesin *Asphalt Mixing Plant (AMP)* yang digunakan sebagai pencampur material aspal dan peralatan/mesin *Asphal Finisher* yang digunakan untuk menghampar material aspal, melainkan dengan cara mengangkut material aspal dengan kendaraan jenis pick-up dan dihamparkan oleh tenaga pekerjanya sendiri, padahal peralatan/mesin tersebut menjadi keharusan untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate (OE/)) sehingga mempengaruhi jumlah volume material aspal yang terhampar. Demikian pula untuk item/jenis pekerjaan beton H. Sjamsu Iqbal bin M.

Disclaimer



Syafei Ayel tidak melakukan pengujian terhadap mutu pekerjaan yang menggunakan material beton cor yang dilaksanakannya untuk pekerjaan tersebut sehingga tidak diketahui apakah sudah sesuai dengan persyaratan yaitu mutu K-225;

- Bahwa oleh karena cara pengerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Surat Perjanjian Pemborongan sehingga dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh ahli teknik dari Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) terhadap fisik yang terpasang pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut yang dikerjakan terdakwa tersebut, diperoleh hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian pekerjaannya yaitu :

Item Pekerjaan	Volume dalam Surat Perjanjian Pemborongan	Fisik Terpasang	Selisih
ATB	100,38 m ³	49,61 m ³	50,77 m ³
Kuat Tekan Beton (K)	225 kg / cm ²	136,11 kg/cm ²	

- Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan tersebut H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel telah mengajukan permohonan pembayaran termijn-nya dengan melampirkan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang memuat nilai persentase kemajuan pekerjaan yang dibuatnya atas nama CV. Bayu Pratama masing-masing untuk nilai fisik pekerjaan 38,52 %, 75,85 % dan 100% yang ditandatangani pula oleh terdakwa 1. Yaziar, ST bin Herman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta terdakwa 2 Temmy Charles, ST. bin Haidir dan terdakwa 3. Firdaus Obrini bin Masuhip Serunting selaku pengawas lapangan. Selanjutnya persyaratan lainnya adalah Berita Acara Pemeriksaan fisik yang dibuat terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan ditandatangani pula oleh Esfanita Wantoro dari CV. Bayu Pratama dan disetujui oleh terdakwa 1 Yaziar, ST bin Herman. Padahal senyatanya baik H.



Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel selaku pelaksana pekerjaan termasuk pula terdakwa 2 dan terdakwa 3 selaku Pengawas Lapangan tidak pernah melakukan pengukuran volume dan pengujian fisik pekerjaan tersebut, sehingga nilai persentase fisik pekerjaan yang tertera pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan fisik tersebut tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang sebenarnya terpasang, namun oleh terdakwa 1. Yaziar, ST bin Herman yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian diajukannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam sebagai kelengkapan untuk diproses dan dimintakan setiap kali pembayaran termijn-nya yaitu :

TERMIJN PEMBAYARAN	JUMLAH PEMBAYARAN
Pembayaran Termijn – I (Pertama) SP2D Nomor : 5.2/36/LS/2008 tanggal 22 Oktober 2008	Rp. 199.012,500,00
Pembayaran Termijn – II (Kedua) SP2D Nomor : 5.2/41/LS/2008 tanggal 22 Oktober 2008	Rp. 265.350.000,00
Pembayaran Termijn- III (Ketiga/termasuk uang pemeliharaan) SP2D Nomor : 5.2/004/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008	Rp. 199.012.500,00
Jumlah Keseluruhan	Rp. 663.375.000,00

- Bahwa untuk keperluan permbayaran termijn ke-III sebesar Rp. 199.012.500,- tersebut telah dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100 %, seharusnya mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pada Pasal 36 ayat (3) menentukan “ Pengguna Barang/jasa menerima persyaratan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” maka serah terima pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh karena CV. Bayu Pratama selaku perusahaan pelaksana



pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yaitu pada item/jenis pekerjaan *Asphalt Treated Base* (ATB) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang tidak mengawasi secara benar pekerjaan yang dikerjakan oleh H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dengan mencantumkan nilai persentase fisik pekerjaan tersebut serta terdakwa 1 yang mengendalikan pekerjaan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara pada 12 ayat (5) yang menentukan tugas PPTK adalah mencakup :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

padahal diketahuinya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya oleh mereka tidak dikerjakan oleh H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel selaku pelaksana pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam surat perjanjian pemborongannya sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan volume dan mutu pekerjaan, sedangkan H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel atau setidaknya CV. Bayu Pratama telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Pagaralam sebesar Rp 79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dinyatakan oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-6184/PW07/5/2010 tanggal 19 Oktober 2010;



Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsida :

Bahwa mereka, terdakwa **1. YAZIAR, ST BIN HERMAN** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkar Desa. Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter bersama dengan terdakwa 2. Temmy Charles, ST. bin Haidir dan dan terdakwa 3. Firdaus Obrini bin Masuhip Serunting, keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan untuk pekerjaan tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam Nomor : 600 /118/DU/KPA/2008 tanggal 5 Mei 2008 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pelaksana/penanggungjawab lapangan dari CV. Bayu Pratama yang mengerjakan pekerjaan itu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di Kota Pagaralam atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam pada Tahun 2008 mengalokasikan dana sebesar Rp. 688.908.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2008 dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam dengan surat Keputusannya Nomor : 600/118/DU/ KPA/2008 tanggal 5 Mei 2008 telah menunjuk terdakwa 1 Yaziar, ST bin Herman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta terdakwa 2. Temmy Charles, ST. bin Haidir dan dan terdakwa 3. Firdaus Obrini bin Masuhip Serunting, masing-masing sebagai Pengawas Lapangan untuk pekerjaan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan proses pelelangan ditunjuk sebagai pemenang dan pelaksana pekerjaan tersebut adalah CV. Bayu Pratama dengan nilai pekerjaan sebagaimana surat perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam dengan CV. Bayu Pratama Nomor : 600/389/DPU/ KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 dengan harga borongan sebesar Rp. 663.375.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam pada waktu mengikuti proses pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Esfanita Wantoro selaku Direktur CV. Bayu Pratama melainkan oleh kakaknya bernama H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel atas dasar “Surat Perjanjian Pinjam Pakai CV (Perusahaan)” yang mereka buat pada tanggal 26 Mei 2008 yang diantaranya memuat pernyataan terdakwa sanggup mengerjakan dan



menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan RAB yang ada serta sanggup dan bersedia menanggung segala resiko yang diakibatkan pekerjaan itu termasuk pula untuk penandatanganan surat-menyurat yang menjadi persyaratan pelelangan dan untuk pelaksanaan proses pekerjaannya tetap memakai nama Esfanita Wantoro selaku Direktur dari CV. Bayu Pratama;

- Bahwa surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 600/389 /DPU / KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tersebut, selain memuat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dari tanggal 4 Agustus 2008 s/d 23 Desember 2008 dengan masa pemeliharaan dari tanggal 24 Desember 2008 s/d 24 Juni 2009, diantaranya menentukan pula item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Bayu Pratama sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate (OE/)) yang sudah ditentukan pada waktu dalam proses pelelangan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut meliputi :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
I.	PEKERJAAN TANAH		
1.	Penyiapan Badan Jalan	3.000,00	m ²
2.	Galian Tanah	400,00	m ³
3.	Timbunan	100,00	m ³
II.	PEKERJAAN PERKERASAN		
1.	Pekerjaan Agregat Kelas C	560,00	m ³
2.	Pekerjaan Agregat Kelas A	245,00	m ³
III.	PEKERJAAN ASPAL		
1.	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat	1.960,00	ltr
2.	Pekerjaan Aspal Hotmix	98,00	m ³
IV.	PEKERJAAN BETON STRUKTUR		
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Kali	354,05	m ³
2.	Pekerjaan Beton Struktur K 225	11,55	m ³
3.	Pekerjaan Pembesian	1.732,50	Kg



- Bahwa pada waktu proses pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan terhadap volume item pekerjaan sebagaimana sudah ditentukan oleh surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 kemudian dituangkan kedalam Addendum Kontrak Nomor : 600/389a/DPU/KPA/2008 pada tanggal 7 Oktober 2008 yang mana terjadi perubahan volume item pekerjaan meliputi :

A Volume Pekerjaan Tambah

Semula :

- Pek.Penyiapan badan jalan : 3000 M².
- Pek. Galian biasa : 400 M³
- Pek. Urugan biasa : 100 M³
- Pek. Agregat Klas A : 245 M³.
- Pek.Lapis resap pengikat : 1.960 Ltr.
- Pek.Aspal Hotmix ATB : 98 M³

Dirubah Menjadi :

- Pek.Penyiapan badan jalan : 3.340 M²
- Pek. Galian biasa : 695,57 M³
- Pek. Urugan biasa : 438,61 M³
- Pek. Agregat Klas A : 283,47 M³
- Pek.Lapis resap pengikat : 2.109,76 Ltr
- Pek.Aspal Hotmix ATB : 100,03 M³

B Volume Pekerjaan Kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semula :

- Pekerjaan Agregat Klas C : 560 M³
- Pek.Pasangan batu kali : 354,05 M³
- Pek.Beton Struktur : 11,55 M³
- Pekerjaan Pembesian : 1.732,50 Kg

Dirubah menjadi :

- Pekerjaan Agregat Klas C : 522,37 M³
 - Pek.Pasangan batu kali : 314,10 M³
 - Pek.Beton Struktur : 9,00 M³
 - Pekerjaan Pembesian : 1.350 Kg
- Bahwa pada kenyataannya untuk item/jenis pekerjaan *Asphalt Treated Base* (ATB) atau pengaspalan badan jalan H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel tidak menggunakan peralatan/ mesin *Asphalt Mixing Plant (AMP)* yang digunakan sebagai pencampur material aspal dan peralatan/mesin *Asphalt Finisher* yang digunakan untuk menghampar material aspal, melainkan dengan cara mengangkut material aspal dengan kendaraan jenis pick-up dan dihamparkan oleh tenaga pekerja sendiri, padahal peralatan/mesin tersebut menjadi keharusan untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate (OE/)) sehingga mempengaruhi jumlah volume material aspal yang terhampar. Demikian pula untuk item/jenis pekerjaan beton H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel tidak melakukan pengujian terhadap mutu pekerjaan yang menggunakan material beton cor yang dilaksanakannya untuk pekerjaan tersebut sehingga tidak diketahui apakah sudah sesuai dengan persyaratan yaitu mutu K-225.;



- Bahwa oleh karena cara pengerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Surat Perjanjian Pembedoran sehingga dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh ahli teknik dari Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) terhadap fisik yang terpasang pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut yang dikerjakan terdakwa tersebut, diperoleh hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian pekerjaannya yaitu :

Item Pekerjaan	Volume dalam Surat Perjanjian Pembedoran	Fisik Terpasang	Selisih
ATB	100,38 m ³	49,61 m ³	50,77 m ³
Kuat Tekan Beton (K)	225 kg / cm ²	136,11 kg/cm ²	

- Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan tersebut H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel telah mengajukan permohonan pembayaran termijnya dengan melampirkan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang memuat nilai persentase kemajuan pekerjaan yang dibuatnya atas nama CV. Bayu Pratama masing-masing untuk nilai fisik pekerjaan 38,52 %, 75,85 % dan 100% yang ditandatangani pula oleh terdakwa 1. Yaziar, ST bin Herman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta terdakwa 2 Temmy Charles, ST. bin Haidir dan terdakwa 3. Firdaus Obrini bin Masuhip Serunting selaku pengawas lapangan. Selanjutnya persyaratan lainnya adalah Berita Acara Pemeriksaan fisik yang dibuat terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan ditandatangani pula oleh Esfanita Wantoro dari CV. Bayu Pratama dan disetujui oleh terdakwa 1 Yaziar, ST bin Herman. Padahal senyatanya baik H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel selaku pelaksana pekerjaan termasuk pula terdakwa 2 dan terdakwa 3 selaku Pengawas Lapangan tidak pernah melakukan pengukuran volume dan pengujian fisik pekerjaan tersebut, sehingga nilai persentase fisik pekerjaan yang tertera pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan



dan Berita Acara Pemeriksaan fisik tersebut tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang sebenarnya terpasang, namun oleh terdakwa 1. Yaziar, ST bin Herman yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian diajukannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaram sebagai kelengkapan untuk diproses dan dimintakan setiap kali pembayaran termijn-nya yaitu :

TERMIJN PEMBAYARAN	JUMLAH PEMBAYARAN
Pembayaran Termijn I (Pertama) SP2D Nomor : 5.2/36/LS/2008 tanggal 22 Oktober 2008	Rp. 199.012,500,00
Pembayaran Termijn II (Kedua)SP2D Nomor : 5.2/41/LS/2008 tanggal 22 Oktober 2008	Rp. 265.350.000,00
Pembayaran Termijn III (Ketiga/termasuk uang pemeliharaan) SP2D Nomor : 5.2/004/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008	Rp. 199.012.500,00
Jumlah Keseluruhan	Rp. 663.375.000,00

- Bahwa untuk keperluan pembayaran termijn ke-III sebesar Rp. 199.012.500,- tersebut terhadap pekerjaan itu dilakukan pula serah terima tahap pertama (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100 %, seharusnya mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pada Pasal 36 ayat (3) menentukan “ Pengguna Barang/jasa menerima persyaratan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” maka serah terima pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh karena CV. Bayu Pratama selaku perusahaan pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yaitu pada item/jenis pekerjaan *Asphalt Treated Base* (ATB) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang tidak mengawasi secara benar pekerjaan yang dikerjakan oleh H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei



Ayel dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dengan mencantumkan nilai persentase fisik pekerjaan tersebut serta terdakwa 1 yang mengendalikan pekerjaan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara pada 12 ayat (5) yang menentukan tugas PPTK adalah mencakup :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

padahal diketahuinya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya oleh mereka tidak dikerjakan oleh H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel selaku pelaksana pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam surat perjanjian pemborongannya yang mengakibatkan terjadinya kekurangan mutu dan volume aspal (ATB) sebesar 50,77 m³ dan H. Sjamsu Iqbal bin M. Syafei Ayel atau setidak-tidaknya CV. Bayu Pratama telah menerima keuntungan dari uang pembayaran yang sudah dinyatakan 100 % oleh mereka terdakwa tersebut sehingga terhadap pekerjaan peningkatan jalan lingkaran Desa. Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut telah terjadinya kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Pagaram sebesar Rp 79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dinyatakan oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-6184/PW07/5/2010 tanggal 19 Oktober 2010 ;

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, berdasarkan tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor :PDS-01/N.6.15.6/Ft.1/07/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **Yaziar, ST. Bin Herman** terdakwa II. **Temmy Charles Bin Haidir** dan terdakwa III. **Firdaus Obrini Bin Mashurip Serunting** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang - Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI No. : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI. No. : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sebagaimana dalam dakwaan subsidair);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing - masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Sukarame sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
 - 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Meringgai sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;



- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
- Surat Keputusan Walikota Pagaralam No. 821.13.57/KPTS/BKD /2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. Candra Nova, ST;
- Surat Keputusan Walikota Pagaralam No. 821.13/700/KPTS/BKD /2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. Alan Ohera, ST;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Sukajadi sepanjang 2,6 kilometer;
- 1 (satu) bundel hasil laporan hasil core drill dengan mutu campuran aspal ATB peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km ;
- 1 (satu) bundel laporan evaluasi lelang peningkatan Jl Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jl Lingkar Sukajadi spj. 2,6 KM;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai spj. 700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai spj.700 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jl. Lingkar Suakrame spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jl. Lingkar Sukrame spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl. Lingkar Sukrame spj.700 M;
- 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl Sukrame spj. 700 M;
- 1 (satu) bundel BA. Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jl. Lingkar Sukrame spj. 700 M;
- Surat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 821.13 /681/ KPTS /BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 ttg. Pengangkatan Temmy Charles, ST;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 821.13/421 /BKD/II/2001 tanggal 9 Mei 2001 tentang Pengangkatan PNS a.n. Yaziar, ST
- SK.Walikota Pagaralam Nomor : 813/40/KPTS/BKD/2003 tanggal 30 Desember 2003 ttg. pengangkatan calon PNS a.n. Firdaus Obrini ;
- Surat Tugas Kepala Dinas PU. Kota Pagaralam Nomor : 600/362 / DPU/KPA/2007 tgl. 28 Juni 2007 tentang menugaskan Angga Fernandez untuk membantu tugas - tugas di PU. sebagai TKS (tenaga sukarela);
- Uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;

Digunakan dalam berkas perkara a.n. Syamsu Iqbal;



- 5 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor Perkara : 005/ Pid.Sus/2011/PN.LT. tanggal 21 November 2011 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. Yaziar, ST. Bin Herman**, terdakwa **II. Temmy Charles Bin Haidir** dan terdakwa **III. Firdaus Obrini Bin Mashurip Serunting** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **I. Yaziar, ST. Bin Herman**, terdakwa **II. Temmy Charles Bin Haidir** dan terdakwa **III. Firdaus Obrini Bin Mashurip Serunting** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan barang-barang bukti berupa:



- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Sukarame sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Meringgai sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
- Surat Keputusan Walikota Pagaralam No. 821.13.57/KPTS/BKD/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. Candra Nova, ST;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13/700/KPTS /BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. Alan Ohera, ST;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Sukajadi sepanjang 2,6 kilometer;
- 1 (satu) bundel hasil laporan hasil core drill dengan mutu campuran aspal ATB peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;



- 1 (satu) bundel laporan evaluasi lelang peningkatan
Jl.Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan
Peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan
Jl.Lingkar Sukajadi spj. 2,6 KM;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan
Jl.Lingkar Meringgai spj. 700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan
Jl.Lingkar Meringgai spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan
Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai spj.700 M;
- 1 (satu) bundel BA. Pemeriksaan Fisik Peningkatan
Jl.Lingkar Meringgai spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan
Jl.Lingkar Sukarame spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan
Jl.Lingkar Sukarame spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan
Peningkatan Jl. Lingkar Sukarame spj.700 M;
- 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian
Pemborongan Peningkatan Jl Sukarame spj.700 M;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan
Jl.Lingkar Sukarame spj.700 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor :
821.13/681/KPTS /BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009
ttg. Pengangkatan Temmy Charles, ST;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
821.13/421/ BKD/II/2001 tanggal 9 Mei 2001 ttg.
Pengangkatan PNS a.n. Yaziar, ST ;
- SK Walikota Pagar Alam Nomor : 813/40/KPTS/
BKD/2003 tanggal 30 Desember 2003 ttg.
pengangkatan calon PNS a.n. Firdaus Obrini ;
- Surat Tugas Kepala Dinas PU. Kota Pagaralam Nomor
: 600/362 /DPU/KPA/2007 tgl. 28 Juni 2007 tentang
menugaskan Angga Fernandez untuk membantu tugas
- tugas di PU. sebagai TKS (tenaga sukarela);
- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);

Dipergunakan dalam perkara H. Syamsu Iqbal Bin M. Syafei Ayel;

- 7 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum para terdakwa menyatakan permintaan banding dihadapan Sdr. Edilhi Matseri. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lahat tanggal, 28 November 2011 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 22/Akta.Pid/2011/PN.LT. demikian juga Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lahat menyatakan permintaan bandingnya tanggal 28 November 2011 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 22/akta.Pid/2011/PN.LT. dan diterima oleh Sdr. Edilhi Matseri Wakil Panitera Pengadilan Lahat , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. Edilhi Matseri Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lahat kepada Penuntut Umum tanggal 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 sedangkan kepada kuasa hukum para Terdakwa pada tanggal 05

Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kuasa hukum para Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 20 Januari 2012 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 23 Februari 2012, dan diterima di Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Maret 2012, sementara Penuntut umum tidak mengajukan memori banding, selanjutnya memori banding kuasa hukum para Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. Edilhi Matseri Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lahat kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada kuasa para Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing pada tanggal 12 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa - Terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara ini terdapat keterangan yang tidak bersesuaian diantaranya keterangan saksi Iwan Mieke Wijaya tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Teddy Juniastanto dan tidak bersesuaian pula dengan keterangan saksi Basrun, pada hal ketiga orang saksi



tersebut adalah Panitia Lelang dalam proyek Peningkatan Jalan
Lingkar Desa Sukarami ;

- 2 Bahwa Kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan perhitungan saksi ahli dari BPKP Palembang, sedangkan saksi ahli dari BPKP Palembang tidak memiliki keahlian dibidang fisik dan tenaga tehnis untuk memeriksa fisik bangunan, apabila perhitungan kerugian negara hanya berdasarkan data laporan perhitungan ahli fisik dari Politeknik Sriwijaya yang tidak memiliki sertifikasi, sehingga perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Palembang diragukan keakuratan dan kevaliditasnya ;

- 3 Bahwa tindakan Penuntut Umum yang tidak menjadikan bukti surat laporan PPTK dan Pengawas kepada Pengguna Anggaran serta bukti surat teguran PPTK dan Pengawas kepada Pelaksana Pekerjaan telah mengesampingkan fakta-fakta hukum dan nilai-nilai keadilan dalam perkara ini, oleh karenanya tuntutan penuntut umum patut untuk dinyatakan tidak sah secara hukum .;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, alat-alat bukti dari keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 November 2011 Nomor : 005 / Pid.Sus/2011/PN.LT. serta memori banding yang diajukan Penasihat Hukum



Terdakwa-Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa-Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire, akan tetapi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa- Terdakwa karena terlalu ringan, bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang berdampak luar biasa (extra ordinary crime) suatu tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merampas hak-hak rakyat, apalagi pada saat ini di seluruh penjuru tanah air digemahkan berantas korupsi, karena korupsi telah menghambat kemajuan negara bahkan melemahkan ketahanan negara secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Kota Pagaralam merupakan kota pemekaran yang sangat perlu dukungan moral dan materil dari semua pihak, sehingga perlu adanya pencegahan agar tidak timbul perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif di hari-hari yang akan datang dan akibat perbuatan dari Terdakwa-Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa - Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa-Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan harapan serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat (sosial justice) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa – Terdakwa sendiri tetapi hukuman bagi Terdakwa-Terdakwa merupakan upaya curatif dan upaya preventif bagi warga masyarakat ,



sehingga warga masyarakat di harapkan tidak melakukan perbuatan korupsi atau perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang sudah tepat dan adil serta memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya apabila hukuman kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut diubah, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikeluarkan penetapan penahanan masing-masing tanggal 06 Februari 2012 dengan Nomor : 05/PEN/TIPIKOR/2012/PT.PLG, Nomor : 06/PEN /TIPIKOR /2012/PT.PLG. dan Nomor : 07/PEN.TIPIKOR/2012/PT.PLG. yang memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa ditahan, akan tetapi sampai putusan perkara ini dijatuhkan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding belum menerima Berita Acara pelaksanaan penahanan tersebut maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat penetapan tersebut harus dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan serta untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat, maka Terdakwa-Terdakwa perlu diatahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ;



Mengingat akan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa – Terdakwa tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 November 2011 Nomor : 005/Pid.Sus/2011/PN.LT. yang dimintakan banding tersebut dengan **mengubah sekedar** mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1 Menyatakan Terdakwa **I. Yaziar, ST. Bin Herman,** terdakwa

II.

Temmy Charles Bin Haidir dan terdakwa **III. Firdaus Obrini Bin**

Mashurip Serunting tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa **I. Yaziar, ST. Bin Herman,** terdakwa **II.**

Temmy Charles Bin Haidir dan terdakwa **III. Firdaus Obrini Bin**

Mashurip Serunting telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa -Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Sukarame sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Meringgai sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan

peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;

- Surat Keputusan Walikota Pagaralam No. 821.13.57 / KPTS /BKD/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang



Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi

Pegawai Negeri Sipil a.n. Candra Nova, ST;

- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821.13/700/KPTS /BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. Alan Ohera, ST;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jalan Sukajadi sepanjang 2,6 kilometer;
- 1 (satu) bundel hasil laporan hasil core drill dengan mutu campuran aspal ATB peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel laporan evaluasi lelang peningkatan Jl.Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jl.Lingkar Sukajadi spj. 2,6 KM;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan Jl.Lingkar Meringgai spj. 700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jl.Lingkar Meringgai spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai spj.700 M;
- 1 (satu) bundel BA. Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jl.Lingkar Meringgai spj.700 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) Peningkatan
Jl.Lingkar Sukarame spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan
Jl.Lingkar Sukarame spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan
Peningkatan Jl. Lingkar Sukarame spj.700 M;
- 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian
Pemborongan Peningkatan Jl Sukarame spj.700 M;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan
Jl.Lingkar Sukarame spj.700 M;
- Surat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor :
821.13/681/KPTS /BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009
ttg. Pengangkatan Temmy Charles, ST;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
821.13/421/ BKD/II/2001 tanggal 9 Mei 2001 ttg.
Pengangkatan PNS a.n. Yaziar, ST ;
- SK Walikota Pagar Alam Nomor : 813/40/KPTS/
BKD/2003 tanggal 30 Desember 2003 ttg.
pengangkatan calon PNS a.n. Firdaus Obrini ;
- Surat Tugas Kepala Dinas PU. Kota Pagaralam Nomor
: 600/362 /DPU/KPA/2007 tgl. 28 Juni 2007 tentang
menugaskan Angga Fernandez untuk membantu tugas
- tugas di PU. sebagai TKS (tenaga sukarela);
- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);

Dipergunakan dalam perkara H. Syamsu Iqbal Bin M. Syafei Ayel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebani kepada Terdakwa - Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari **SELASA** tanggal **06 MARET 2012** oleh kami **H. ABDULLAH.SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RADJA MARPAUNG .SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan **H.CHAIRUDDIN IDRUS. SH.MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Palembang tanggal, 06 Februari 2012 Nomor : 07/TIPIKOR /2012/ PT.PLG, untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **13 MARET 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **WARTONO. SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa –Terdakwa atau Penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SAMA RADJA MARPAUNG.SH.

H. ABDULLAH. SH.

2. H.CHAIRUDDIN IDRUS. SH.MH.



PANITERA PENGGANTI

WARTONO. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)